

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan kegiatan yang sudah umum dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhannya. Jual beli dalam bahasa Arab disebut *ba'i* yaitu menukar barang dengan barang, atau barang dengan uang dengan cara melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling rela dan sepakat.¹

Secara etimologi, jual beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologi, jual beli adalah persetujuan yang mengikat antara penjual (pihak yang menyerahkan/menjual barang) dan pembeli (pihak yang menerima/ membeli barang).² Definisi jual beli secara terminologi juga diungkapkan para fuqaha diantaranya :

1. Hanafiyah mendefinisikan bahwa jual beli ialah kegiatan tukar menukar antara harta (benda) dengan harta lainnya dengan jalan yang sudah disepakati.
2. Malikiyah mendefinisikan jual beli yaitu sebagai akad saling tukar menukar terhadap selain manfaat. Akad jual beli merupakan akad saling tukar menukar terhadap bukan manfaat. Maksudnya disini yaitu pertukaran harta benda, dalam bentuk pemindahan hak milik dan kepemilikan.
3. Syafi'iyah mendefinisikan jual beli ialah akad saling tukar menukar yang memiliki tujuan memindahkan kepemilikan suatu barang atau manfaat yang sifatnya kekal.
4. Hanabilah mendefinisikan jual beli ialah saling tukar menukar harta yang bertujuan untuk memindahkan status kepemilikan.

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 67.

² Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatera Utara: FEBI UINSU Press, 2018), 74.

5. Ibnu Qudamah mengartikan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk dijadikan kepemilikan.³

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan kegiatan pertukaran harta dengan suatu barang antara penjual dan pembeli dengan harga yang sudah disepakati.

b. Dasar hukum jual beli

Jual beli memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadist maupun ijma' ulama.

1. Al-Qur'an

Terdapat beberapa ayat al quran yang membahas tentang jual beli, salah satunya yaitu:

Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا
 يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
 اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ
 رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ

Artinya : “orang-orang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka

³ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 10-12.

yang demikian itu, ialah: disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu ialah: penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.” (QS Al Baqarah: 275)

Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 282 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ
 مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
 بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
 اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ
 اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي
 عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ
 يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا
 شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
 فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ

تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ
 وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ
 تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ
 أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
 بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ
 وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا
 شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah dia menuliskannya. Dan hendaklah orang yang bermuamalah itu mendiktekan (apa yang di tulis itu) dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun darin padanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya) atau tidak mampu mendiktekan

sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan disaksikan dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang saksi laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang salah seorang lupa maka yang lainnya mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah, lebih dalam menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu melakukan jual-beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertaqwalah kepada Allah, Allah memberikan pembeajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS Al Baqarah: 282)

Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kmau membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyanyang kepadamu.” (QS An-Nisa’: 29)

Ayat-ayat Alqur’an di atas menjadi pedoman kebolehan dalam jual beli secara umum dan menunjukkan bahwa di dalam Alqur’an telah dijelaskan bahwa sebagai pelaku usaha henddaknya melakukan sesuai syariat islam.

2. Hadist

Dalam hadist juga terdapat dasar hukum kebolehan jual beli, diantaranya diriwayatkan oleh al-Bazzar dan Hakim :

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزاروالحاكم)

Artinya: Dari Rifa’ah bin Rafi’ r.a. sesungguhnya Nabi s.a.w pernah ditanya seorang sahabat mengenai usaha atau pekerjaan, apakah yang paling baik? Rasul s.a.w. menjawab: usaha seorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Al-Bazzar dan al-Hakim).⁴

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya : Sesungguhnya sahnya jual beli atas dasar kerelaan”

Hadist diatas menunjukkan betapa besarnya keutamaan para pedagang yang mempunyai sifat jujur, karena mereka akan diistimewakan pada hari kiamat

⁴Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 74.

dan dikumpulkan dengan para Nabi, orang-orang yang jujur dan mereka orang-orang yang mati syahid.

3. Ijma'

Dasar hukum jual beli yang selanjutnya adalah ijma' ulama. Bahwa para ulama telah sepakat jika jual beli diperbolehkan dengan alasan jika manusia tidak mampu mencukupi kebutuhannya tanpa adanya bantuan dari orang lain. Akan tetapi, bantuan atau yang berbentuk suatu barang kepunyaan orang lain yang diperlukan tersebut harus diganti dengan barang lain yang nilainya sesuai.

Dengan demikian, alasan diperbolehkannya akad jual beli yaitu Alqur'an, hadist dan ijma' ulama. Adanya ketiga dasar hukum jual beli tersebut maka status hukumnya sangat kuat, karena ketiganya merupakan sumber utama syariat hukum islam.⁵

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Secara umum rukun yaitu sesuatu yang harus dipenuhi untuk memastikan sah nya suatu kegiatan. Rukun dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanafiah ada dua yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut pendapat jamhur ulama' rukun jual beli harus mencakup empat macam diantaranya:

1. Al- 'Aqid (penjual dan pembeli).

Mengucapkan yaitu salah satu cara lain yang dalam akad, tidak hanya itu terdapat juga cara lain yang dapat dalam berakad menurut para ulama beberapa cara yang menggambarkan dalam berakad antara lain yaitu:

- a. Dengan tulisan, seperti contoh terdapat dua orang yang melakukan transaksi jual beli tetapi terhalang oleh jarak, maka dilakukan ijab qabul dengan cara tulisan (kitabah).
- b. Dengan isyarat, cara ini dilakukan untuk orang yang mempunyai kekurangan untuk melakukan akad jual beli dengan cara ucapan atau tulisan, untuk itu dilakukannya menggunakan isyarat.
- c. Dengan ta'ahi (saling memberi), seperti contoh ketika terdapat seseorang memberikan sesuatu

⁵ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 82.

kepada orang lain, kemudian orang yang diberi tersebut melakukan hal yang sama yaitu dengan memberikan imbalan kepada orang yang memberinya tanpa ditentukan besar imbalannya.

- d. Dengan lisan al-hal, dari pandangan sebagian ulama mengatakan bahwa, apabila seseorang meninggalkan barangnya didekat orang lain kemudian orang itu pergi dan orang yang ditinggali barang tersebut hanya terdiam saja, maka kejadian seperti itu menggambarkan telah ada akad ida' (titipan) antara orang yang menaruh barang titipan dengan jalan dalalah al hal.

Dari penjelasan diatas diambil kesimpulan bahwa akad merupakan ikatan kata antara penjual dan pembeli. Sebelum ijab dan qobul dilakukan maka Jual beli belum dikatakan sah, karena dalam ijab qobul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Dalam Ijab qobul diperbolehkan melakukannya dengan cara lisan maupun tulisan. Ijab qobul dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Suatu akad bisa dipraktekkan dengan lisan langsung akan tetapi apabila orang bisu maka ijab qobul tersebut dapat dilakukan dengan surat menyurat yang pada intinya mengandung ijab qobul.

2. Subjek jual beli

Subjek terdiri dari dua pihak yaitu penjual (bai') dan pembeli (mustari). Orang yang melakukan akad dalam jual beli disebut juga aqid, di dalam jual beli tidak dapat terjadi apabila tidak ada orang (subjek) yang melakukannya, dan terdapat juga syarat bagi orang yang melakukan jual beli diantaranya yaitu:

- a. Berakal, maksud orang yang berakal disini ialah orang yang dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik baginya. Dan orang yang terganggu kejiwaannya (gila) rukun dan syaratnya dianggap tidak sah. Sebagaiman firman Allah dalam surat An-Nisa: 5

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya harta (mereka

yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik” (QS. AnNisa:5)

b. Dengan kehendaknya sendiri, maksud dari kehendaknya sendiri yaitu ketika dalam melakukan perbuatan jual beli tidak dipaksa atau tiak ada keterpaksaan. Hal ini berdasarkan Hadis nabi Muhammad SAW

“Dari Daud Ibn Salih al-Madani dari ayahnya ia berkata “saya mendengar Abi Saïd al-Khudri berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda “Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan dari adanya saling kerelaan” (HR. Ibnu Majah).

c. Baligh, maksud dari baligh disini yaitu telah dewasa dalam hukum Islam. Tedapat batasan dikatakan telah dewasa bagi laki-laki adalah apabila sudah bermimpi (mimpi basah) atau berumur 15 tahun dan bagi perempuan adalah sesudah haid.

d. Keduanya tidak mubazir, maksud dari keduanya tidak mubazir ialah para pihak yang terikat pada perjanjian jual beli tersebut bukan termasuk dalam golongan manusia yang boros (mubazir). Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 5 tersebut di atas.

3. Ma’qud ‘alaih (Ada barang atau objek yang dibeli)

Sahnya jual beli di dalamnya harus ada ma’qud alaih yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Suatu barang yang dijadikan sebagai objek jual beli harus memenuhi syarat diantaranya yaitu:

a. Bersih barangnya, artinya suatu barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang tergolong dalam kategori benda najis atau termasuk barang yang diharamkan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW: Dari Jabir Ibn Abdillah, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda pada tahun kemenangan Makkah: “Sesungguhnya Allah telah melarang (mengharamkan) jual-beli arak,

bangkai, babi dan patung” lalu seseorang bertanya “bagaimana dengan lemak bangkainya, karena dipergunakan untuk mengecat kayu dan minyaknya untuk lampu penerangan? Kemudian Rasulullah SAW menjawab “Mudah-mudahan Allah melaknat orang-orang yahudi karena sesungguhnya Allah telah mengharamkan lemak bangkai pada mereka, tetapi menjadikannya, menjualnya serta memakannya (hasilnya) (Muslim,t.th: 689).

Dari penjelasan hadis di atas menurut Syafi’iyah menyebutkan bahwa arak, bangkai, babi dan patung adalah haram dijual belikan dikarenakan najis, adapun berhalal jika dipecah-pecah menjadi batu biasa boleh dijual sebab dapat digunakan untuk membangun gedung atau yang lainnya.

- b. Dapat dimanfaatkan, artinya yaitu barang yang diperjual belikan harus mempunyai manfaat, dan tidak diperbolehkan memperjual belikan barang-barang yang tidak bermanfaat.
- c. Milik orang yang melakukan aqad, artinya yaitu orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang harus sudah memperoleh izin dari pemilik barang tersebut. Maka dari itu, jual beli barang yang dilakukan oleh yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa si pemilik ditinjau sebagai perjanjian yang batal.
- d. Mengetahui, artinya yaitu suatu barang yang diperjual belikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya dan harganya. Sehingga tidak menimbulkan kekecewaan diantara pihak penjual dan pembeli.
- e. Barang yang di aqadkan ada ditangan, artinya yaitu perjanjian jual beli atas suatu barang yang belum diterima (tidak berada dalam kekuasaan penjual) adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

- f. Mampu menyerahkan, artinya yaitu suatu keadaan barang semestinya dapat diserahkan terimakan. Jual beli barang tidak dapat diserahkan terimakan, karena apabila barang tersebut tidak dapat diserahkan terimakan, kemungkinan akan terjadi penipuan atau menimbulkan kekecewaan pada salah satu pihak.
4. Nilai tukar pengganti barang
 - maksud dari nilai tukar pengganti barang merupakan sesuatu yang telah memenuhi 3 syarat yaitu:
 1. Dapat menyimpan nilai (*store of value*).
 2. Dapat menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*).
 3. Dapat dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).

Dari keempat rukun yang telah dijelaskan diatas, terdapat syarat yang wajib dilakukan dalam jual beli (bisnis) yaitu syarat sahnya ijab qobul. Di dalam kitab fiqh disebutkan minimal ada tiga diantaranya yaitu:

- a. Jangan di selingi dengan kata-kata lain antar ijab qobul.
- b. Orang – orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- c. Jangan ada yang memisahkan maksud dari kata tersebut yaitu antara penjual dan pembeli masih ada interaksi tentang ijab qobul.

Jual beli dianggap sah jika jika telah memenuhi rukun dan syarat secara hukum dan syariat yang mengikat kedua belah pihak, yang berarti masing-masing pihak antara penjual dan pembeli tidak boleh membatalkan transaksi tersebut kecuali adanya kesepakatan kedua belah pihak sebelumnya.⁶

Adapun syarat sahnya suatu barang yang akan diperjual belikan diantaranya yaitu:

- a. harus suci dan tidak boleh terkena najis, misalnya anjing, babi, dan kotoran hewan. Kecuali dalam kondisi dharurah dan terdapat asas manfaatnya.

⁶ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 71.

Seperti contoh kotoran hewan untuk pupuk tanaman, dan anjing untuk keamanan.

- b. tidak boleh mengkaitkan dengan sesuatu, misalnya seperti contoh bila mana ibuku meninggal, motor ini aku akan jual.
- c. tidak boleh di batasi waktunya, maksudnya yaitu penjual tidak boleh membuat syarat atau ketentuan aturan untuk membayar tetapi hak itu merupakan hak dari pembeli karena itu salah satu sebab kepemilikan.
- d. barang dapat diserahkan setelah kesepakatan akad
- e. barang yang diperjual belikan harus milik sendiri, akad jual beli tidak akan sah apabila barang tersebut hasil mencuri atau barang titipan yang tidak diperintahkan untuk menjualkan.
- f. barang yang diperjual belikan dapat diketahui (dilihat).
- g. barang yang diperjual belikan harus diketahui kualitasnya, beratnya, takarannya dan ukurannya, supaya tidak menimbulkan keraguan. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:
 1. jual beli benda yang kelihatan
 Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli, hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak, seperti membeli beras di pasar dan boleh dilakukan.
 2. jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji
 Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai

imbangan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

3. jual beli benda yang tidak ada.

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Di samping itu, ada beberapa syarat lain berkaitan dengan jual beli, yaitu berkaitan dengan akad salam (pesanan) diantaranya yaitu:

- a) sifatnya harus memungkinkan dapat dijangkau pembeli untuk dapat ditimbang atau diukur.
- b) akad harus disebutkan kualitas dari barang yang akan diperjual belikan.
- c) barang yang di serahkan sebaiknya barang yang di perjual belikan dipasar.
- d) harga hendaknya disetujui pada saat ditempat akad berlangsung.

Apabila dalam akad salam (pesanan) penjual dan pembeli tidak melaksanakan salah satu syarat yang telah ditentukan maka akad jual beli itu belum dikatakan sah dalam syara' yang berlaku.⁷

d. Macam-macam jual beli

Ulama membagi macam-macam jual beli sebagai berikut:

1. Dilihat dari sisi objek yang diperjualbelikan, jual beli dibagi kepada tiga macam, yaitu:
 - a) Jual beli muthlaqoh, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang.
 - b) Jual beli sharf, yaitu pertukaran antara satu mata uang dan mata uang lain.
 - c) Jual beli muqoyyadah, yaitu jual pertukaran antara barang dengan barang (barter) atau pertukaran

⁷ Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam, Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, 246-255 Diakses pada 27-01-2022 jam 10.30 WIB

antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing.

2. Dilihat dari segi penetapan harga, jual beli dibagi kepada empat macam, yaitu:
 - a) Jual beli musawwamah (tawar-menawar), yaitu jual beli biasanya ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.
 - b) Jual beli amanah, yaitu jual beli ketika penjual memberitahukan modal jualnya (harga penetapan barang). Jual beli amanah ada tiga, yaitu:
 - 1) Jual beli murabahah, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian dan keuntungan yang diinginkan.
 - 2) Jual beli muwadha'ah (discount), yaitu jual beli dengan harga dibawah harga modal dengan jumlah kerugian yang diketahui.
 - 3) Jual beli tauliyah, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.
 - c) Jual beli dengan harga tangguh, ba'`i bitsaman ajil yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi daripada harga tunai dan bias dicicil.
 - d) Jual beli muzayyadah (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli menawar. Penawaran tertinggi terpilih sebagai pembeli.
3. Dilihat dari segi pembayaran, jual beli dibagi kepada empat macam, yaitu:
 - a) Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung.
 - b) Jual beli dengan pembayaran tertunda (bai muajjal) yaitu jual beli yang penyerahan barangs ecara langsung (tunai) tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bias dicicil.
 - c) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (deferred delivery), meliputi:
 - 1) Jual beli salam, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai di muka atas barang yang dipesan dengan spesifikasi yang harus diserahkan kemudian.

- 2) Jual beli istishna⁸, yaitu jual beli yang pembelinya membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan dengan spesifikasi yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.
- d) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.

2. Online Shop

a. Pengertian Online shop

Bisnis online bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat sekarang. Online shop merupakan kegiatan transaksi untuk belanja barang dan jasa yang dibeli dari penjual dengan cara komunikasi secara virtual tanpa bertemu secara langsung/ melakukan kontak fisik, dan produk yang diperjual belikan menggunakan display gambar serta keterangan produk tersebut pada akun media sosial.⁸

Jual beli online juga diartikan jual beli melalui media elektronik, yaitu melalui internet atau secara online pada aplikasi lapak jual beli. Contoh wadah penjualan secara online diantaranya yaitu seperti *shoppe.com*, *lazada.com*, *bukalapak.com*, *tokopedia.com*, *marketplace facebook*, *marketplace instagram*, dan masih banyak lainnya.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli via online adalah jual beli yang terjadi dimedia elektronik, dimana transaksi jual beli onliine tidak mengharuskan pembeli dan penjual bertemu secara langsung, sedangkan untuk deskripsi barang telah dijelaskan secara jelas pada postingan penjual. Terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli melalui media internet maupun sosial media untuk membahas lebih lanjut pemesanan dan mekanisme pembayaran. Dapat ditarik kesimpulan bahwa yang membedakan jual beli online dengan offline yaitu proses transaksi (akad) dan media utama dalam proses jual beli tersebut. Akad merupakan usur yang sangat penting dalam suatu bisnis.

⁸Desi Nur Safitri, Dewi Setya Nugrahini, *Pelatihan Bisnis Online Shop Untuk Meningkatkan Produktivitas Pemuda Karang Taruna Di Dusun Patran Desa Sambilawang Bungkal Ponorogo*, *Indonesian Engagement Journal*, Vol. 2, No. 2 Desember 2021, 31 Diakses pada tanggal 25-01-2022 jam 15.25 WIB

Secara umum, bisnis dalam islam telah menjelaskan adanya transaksi fisik, dengan adanya barang yang diserahkan ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan barang pesanan tersebut, tetapi dengan ketentuan harus dijelaskan sifat barang secara jelas, baik diserahkan secara langsung maupun kemudian hari sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, seperti dalam jual beli as-salam dan transaksi al-istishna. Transaksi as salam merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran tunai yang disegerakan, tetapi penyerahan barangnya ditangguhkan. Sedangkan transaksi al-istishna yaitu transaksi dengan sistem pembayaran yang disegerakan atau secara ditangguhkan sesuai kesepakatan, dan penyerahan barang yang ditangguhkan. Terdapat 2 jenis komoditi yang menjadi objek transaksi online, yaitu:

- i. Barang/jasa non digital yaitu transaksi online yang pada dasarnya tidak memiliki perbedaan dengan transaksi *As-salam* dan barangnya harus sesuai dengan apa yang telah disifati ketika bertransaksi.
- ii. barang/jasa digital seperti contoh komoditi digital seperti ebook, software, script, data, yang dalam bentuk file (bukan CD) diserahkan secara langsung kepada konsumen, baik melalui email ataupun download. Hal ini tidak sama dengan transaksi as-salam tapi seperti transaksi jual beli biasa.⁹

Adapun alur pada Jual Beli Online Skema dasar dari bisnis online diantaranya yaitu:

- a. Terjadinya transaksi antar dua pihak.
- b. Adanya pertukaran barang, jasa maupun informasi.
- c. Internet adalah media utama dalam proses jual beli (ijab-qabul). Ada dua jenis ijab-qabul yaitu:
 - 1) Sesuai perjanjian, dimana pembayaran dilakukan dengan tunai sebelum barang dikirim.
 - 2) Al Istisna, yaitu bentuk pembayaran yang menunggu hingga barang dikirim.

Sama seperti bisnis pada umumnya, bisnis online dalam ekonomi syariah juga terbagi dalam yang halal dan

⁹Chaca Andira Sari, *Perilaku Belanja Online Di Kalangan Mahasiswi Antropologi Universitas Airlangga, AntroUnairdotNet*, Vol. 4, No. 2 Juli 2015, 210 Diakses pada tanggal 27-01-2022 jam 15.15 WIB

haram, legal atau illegal. Bisnis online yang diharamkan yaitu bisnis judi online, perdagangan barang-barang terlarang seperti narkoba, video porno, barang yang melanggar hak cipta, senjata dan benda lain yang tidak memiliki manfaat. Intinya, bisnis online adalah bisnis berdasarkan muamalah. Bisnis online diizinkan (Ibahah) selama bisnis tersebut tidak mengandung elemen yang dilarang.

Transaksi penjualan online dimana barang hanya berdasar pada deskripsi yang disediakan oleh penjual dianggap sah, namun jika deskripsi barang tidak sesuai maka pembeli memiliki hak khayar yang memperbolehkan pembeli untuk meneruskan pembelian atau membatalkannya.

b. Perkembangan Bisnis Online di Indonesia

Dengan semakin banyaknya pengguna internet di seluruh dunia, bisnis online menjadi salah satu hal yang menjamur akhir-akhir ini. Di Indonesia sendiri banyak sekali terdapat bisnis online, baik dalam skala kecil hingga besar. Dengan menjamurnya bisnis online yang mengandalkan kepercayaan antara pembeli dan pedagang ini, tingkat penipuan dalam bisnis online pun semakin meningkat. Di Indonesia sendiri, keberadaan bisnis online syariah (bisnis berbasis syariah) bisa dikatakan mulai berkembang. Kini semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya bisnis yang bersih, jujur dan sesuai dengan hukum Islam. Keberadaan bisnis online syariah ini juga tak terlepas dari peran perbankan syariah yang tumbuh secara positif di Indonesia. Sistem ekonomi syariah yang kini tengah populer di masyarakat membuat banyak orang beralih ke bisnis online yang sesuai dengan aturan Islam ini.

Pandangan Islam mengenai bisnis online pada dasarnya sama dengan bisnis offline seperti biasanya. Yang membedakan keduanya hanya lokasi atau tempat bisnis itu dijalankan. Dalam bisnis offline, terdapat toko atau tempat tetap yang digunakan untuk menjual barang atau jasa, sedangkan bisnis online menggunakan media internet sebagai tempat berjualan sekaligus media berpromosi. Antara pembeli dan penjual saling tak tatap muka dan transaksi dilakukan atas dasar kepercayaan.

Kelebihan dan kekurangan jual beli online (bisnis online)
Adapun keuntungan yang di dapat oleh konsumen antara lain :

1. Pembeli tidak perlu mendatangi toko untuk mendapatkan barang, cukup terkoneksi dengan Internet, pilih barang dan selanjutnya melakukan pemesanan barang, dan barang akan di antar kerumah.
2. Menghemat waktu dan biaya transportasi berbelanja, karena semua barang belanjaan bisa dipesan melalui perantara media internet khususnya situs yang menjual belikan barang apa yang ingin di beli.
3. Pilihan yang ditawarkan sangat beragam, sehingga sebelum melakukan pemesanan kita dapat membandingkan semua produk dan harga yang ditawarkan oleh perusahaan.
4. Dengan perantara via internet pembeli dapat membeli barang di Negara lain secara online.
5. Harga yang ditawarkan sangat komfetitif, karena tingkat persaingan dari pelaku usaha melalui media internet sehingga mereka bersaing untuk menarik perhatian dengan cara menawarkan harga serendah-rendahnya

Terdapat juga keuntungan yang di dapat oleh penjual antara lain :

1. Jangkauan yang luas, maksudnya disini yaitu dengan adanya kemajuan teknologi yang berkembang menjadikan jaringan internet dan adanya ekspedisi barang yang bisa menjangkau lebih banyak sampai ke manca negara.
2. Hemat biaya, maksudnya disini dalam bisnis online shop tidak harus membuka toko offline dan tidak membutuhkan banyak karyawan, bahkan bisa dihadle sendiri oleh pemilik. Hal ini dikarenakan pada bisnis online shop ini sebagian tugas dibantu oleh perangkat lunak aplikasi lapak jual beli seperti shoppe, lazada, tokopedia, facebook, instagram, dan masi banyak lainnya.
3. Bersifat informatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan produk yang diposting dengan jelas dan lengkap dengan gambar serta kalimat yang dapat menarik calon pembeli.

4. Beroperasi 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu, maksudnya disini yaitu jual beli online shop ini bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun sesuai dengan keinginan pembeli dengan menggunakan sistem metode pembayaran dan pengiriman secara otomatis.
5. Menaikkan *visibilitas* bisnis dengan menggunakan mesin pencari pada suatu aplikasi lapak jual beli, dengan cara ini memudahkan pembeli mencari barang yang diinginkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa keuntungan jual beli via internet tidak hanya didapatkan oleh konsumen, penjual pun mendapatkan keuntungan dimana penjual tidak perlu susah payah dalam menyewa toko untuk menjual dagangannya, disamping itu penjual dapat memanfaatkan teknologi dapat menjangkau kepada calon pembeli di seluruh dunia, sehingga biaya promosi akan lebih efisien. Di sisi lain, kelebihan yang mendasar yang ada pada transaksi jual beli via internet ini adalah si pembeli dan penjual sama-sama memiliki tingkat kejujuran dan kepercayaan yang tinggi sehingga keduanya tidak pernah merasa dirugikan.

Selain keuntungan yang didapatkan disamping itu juga terdapat kerugiandiantaranya sebagai berikut:

- a. Produk tidak dapat dicoba. Dalam jual beli online produk yang ditawarkan memang bermacam-macam dan beragam, akan tetapi semua produk tersebut tidak dapat dicoba, apabila pembeli mencari pakaian, pembeli harus lebih pintar untuk memilihnya. Seharusnya paraselle (penjual) menyediakan ukuran. Pembeli harus memberikan pertimbangan terhadap ukuran yang tercantum di toko berbasis web yang tidak dicantumkan variasi barangnya.
- b. Standar dari barang tidak sesuai, ini adalah salah satu contoh kerugian ketika pembeli berbelanja online, yaitu menerima barang tidak sama dengan yang ada dalam foto/gambar (postingan), di situs toko berbasis web yang ditampilkan adalah foto/gambar barang yang ditawarkan. Kemiripan dari barang foto/gambar yang

kita lihat di postingan tidak bisa seratus persen kemiripannya sama. Tingkat kemiripannya barang kemungkinan hanya 50%-98% saja.

- c. Pengiriman mahal. Jual beli online yang terjadi melalui media elektronik yang jaraknya jauh tentunya produk yang dibeli tidak selalu langsung bisa kita dapat mengambilnya. Pemilik toko online masih memerlukan jasa pengiriman barang, diantaranya yaitu pengiriman jasa JNE, JNT, TIKI, WAHANA, Pos Indonesia, dan lain sebagainya.
- d. Risiko penipuan Dalam jual beli online misalnya toko berbasis web rentan akan penipuan. Pembeli hendaknya memastikan belanja di website online yang dapat dipercaya.¹⁰

c. Jenis-jenis online shop

Beberapa jenis online shop yang ada di Indonesia antara lain:

1) Toko online classified

merupakan sebuah situs yang memungkinkan para penjual memasarkan produknya dalam bentuk iklan baris. Situs yang satu ini biasanya memberikan banyak kemudahan bagi para penjual yang ingin memasarkan produknya dengan sistem input data yang praktis. Penjual bisa memasukkan informasi terkait produk yang dijual, mulai dari gambar, spesifikasi, deskripsi hingga harga dan cara pemesanan dan kontakannya. Sistem jual beli atau transaksi yang diterapkan tidak melibatkan pihak pengelola situs, melainkan dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli.¹¹ Contohnya situs classfield yang populer di Indonesia yaitu OLX Indonesia dan Jualo dari FJB Kaskus.

2) Toko online marketplace

Merupakan sebuah platform atau tempat di mana penjual dapat menjual barang secara online adalah *Marketplace*. Istilah *Marketplace* atau *online*

¹⁰ Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 03, No. 01 Maret 2017, 55-58 Diakses pada tanggal 29-01-2022 jam 10.30 WIB

¹¹ <https://freelandseo.wordpress.com/2015/12/28/macam-macam-online-shop-indonesia/> diakses pada tanggal 01-02-2022 jam 19.00 WIB

marketplace mungkin sudah tidak asing bagi sebagian masyarakat baru-baru ini, padahal istilah *marketplace* adalah bahasa Inggris dari kata “pasar”. Namun istilah *marketplace* punya istilah yang lebih spesifik dan memiliki banyak makna terutama pada bisnis, seperti tempat dimana penjual yang beragam dengan produk yang sama dan pembeli yang punya minat yang sama atau yang lebih sederhana lagi adalah tempat di mana penjual dan pembeli bertemu seperti makna pasar yang sesungguhnya.

Marketplace merupakan jaringan global dari transaksi komersial dan hubungan ekonomi yang didukung oleh internet serta bentuk-bentuk lain dari teknologi informasi dan telekomunikasi modern. Marketplace juga berperan sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Sebenarnya marketplace merupakan sebuah website yang menjadi wadah promosi produk bagi para pelaku bisnis online. Para pembeli bisa mencari barang yang mereka inginkan dari toko online dapat melalui marketplace. Dari pihak marketplace akan menampilkan produk yang dicari oleh pembeli dari berbagai toko online yang terdaftar dalam platform marketplace. Para pembeli juga dapat memilih dan membandingkan produk dari satu toko online dengan toko online yang lainnya, baik perbandingan dari segi kualitas, harga, maupun berbagai macam model barang tersebut.

Seiring perkembangan dunia teknologi dan internet, dapat memudahkan masyarakat dalam berbelanja secara online. Banyak pilihan dalam berbelanja online, tetapi sebagian besar masyarakat lebih memilih marketplace sebagai platform dalam berbelanja online. Begitu juga dengan para penjual lebih memilih marketplace sebagai ada untuk memasarkan produk yang mereka jual.¹² Contohnya yang populer yaitu Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain sebagainya.

¹²Desy Wijaya, *Marketplace Pedia*, (Yogyakarta: Laksana, 2020), 19-30.

3) Toko online business to customer

Yaitu sebuah toko online yang dimiliki dan dikelola oleh pemilik toko tersebut. Jenis toko online yang satu ini menerapkan hubungan jual beli secara langsung antara penjual dan pembeli dalam satu buah website atau situs yang sengaja dibuat secara khusus oleh pengelola toko online tersebut. Bagi Anda yang ingin menerapkan jenis toko online yang satu ini dalam usaha yang Anda jalani, Anda harus membuat website toko online yang profesional dan terlihat menarik sehingga pelanggan akan berdatangan dan memesan produk yang Anda miliki. Contoh layanan yang dapat digunakan dalam situs ini yaitu Sirclo dan Sopify.

4) Toko online media sosial

Merupakan salah satu jenis online shop Indonesia yang paling mudah dan praktis untuk dikelola oleh semua kalangan saat ini. Toko online media sosial memungkinkan Anda untuk menawarkan aneka produk lewat halaman jejaring sosial yang anda miliki. Selain mudah, murah dan minim budget, toko online media sosial juga sangat berpotensi menghasilkan banyak konsumen dan meningkatkan penjualan apabila promosi yang dilakukan sesuai target pasar yang anda cari.

Adapun fungsi media sosial dalam kehidupan sehari-hari diantaranya yaitu:

- a. Mudah mendapatkan informasi dengan adanya akun media sosial memudahkan informan untuk sarana berbagai tentang segala hal mengenai keseharian informan, ataupun momen-momen terpenting dalam kehidupan sehari-hari informan agar dapat berbagi dengan khalayak umum baik diluar negeri maupun didalam negeri. Tidak hanya itu, media sosial juga berfungsi sebagai media untuk berbagai berita dan ilmu pengetahuan sehingga dapat menambah informasi bagi para informan.
- b. Media sosial sebagai media promosi digunakan juga oleh informan sebagai media promosi penjualan produk mereka. Banyak media promosi yang dapat digunakan dari mulai yang umum hingga unik atau

baru, dengan menjadikan media sosial sebagai alat promosi, cukup memudahkan informan melakukan promosi membantu memperoleh calon konsumen baru, ada beberapa bidang yang dapat menggunakan media sosial untuk memperkenalkan produk/jasa/brand mereka bagi informan yang memanfaatkan media sosial untuk melakukan penjualan online di akun media sosial mereka.¹³ Contoh media sosial yang populer digunakan yaitu seperti Facebook, Instagram, Whatsapp, dan yang lainnya.

3. As-salam (Pre Order)

a. Pengertian *As-Salam*

Dalam istilah fikih *As-Salam* disebut juga *as-salaf*. Secara etimologis kata *As-Salam* dan *as-salaf* memiliki arti yang sama, yaitu mendahulukan pembayaran dan mengakhiri barang, yang menjadi pembeda yaitu istilah *As-Salam* biasa digunakan untuk orang-orang Hijaz, dan penggunaan istilah *as-salaf* digunakan untuk orang-orang Irak. Sedangkan secara terminologis, kata salam yaitu transaksi terhadap barang yang cara penyerahannya tempo atau menjual barang dengan menjelaskan ciri-ciri atau spesifikasinya dengan membayar uang diawal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari sesuai waktu yang telah disepakati.¹⁴ Jadi bisa disimpulkan bahwa salam secara terminologi yaitu suatu transaksi terhadap sesuatu yang sudah dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dan dalam suatu tempo dengan ketentuan harga yang telah disepakati dan dibayar kontan di tempat ketika transaksi berlangsung.¹⁵

Jual beli salam lebih dikenal dengan sebutan jual beli *inden* (pre order) yang berarti pembelian suatu

¹³Triana Anggraini Fardiah, dkk, *Keputusan Pembelian Di Online Shop Pada Pengguna Media Sosial (Studi Kasus pada generasi Millenials)*, *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol.2 No.1 Juli 2019, 5 Diakses pada tanggal 02-02-2022 jam 19.30 WIB

¹⁴Harun, *Fiqh Muamalah*,... 91.

¹⁵ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Madarul-Wathan Lin-Nasyar, 2014), 19.

barang yang diserahkan di kemudian hari, sementara pembayarannya dilakukan diawal transaksi sesuai dengan kesepakatan. Terdapat beberapa pendapat tentang jual beli salam diantaranya:

- 1) Al-Jazairi mengatakan bahwa jual beli salam yaitu jual beli sesuatu dengan menyebutkan ciri-ciri tertentu dan akan diserahkan pada waktu tertentu.
- 2) Zuhaily mengatakan bahwa jual beli salam atau jual beli pesanan merupakan transaksi antara penjual dan pembeli dengan sistem jual beli barang dalam bentuk pesanan. Dalam jual beli pesanan spesifikasi dan harga suatu barang yang dipesan harus sudah disepakati di awal transaksi dan pembayarannya dibayar secara penuh (lunas).¹⁶

b. Rukun dan syarat jual beli salam

— Sebagaimana jual beli, dalam akad as-Salam harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun as-Salam menurut jumhur ulama' ada 3, yaitu:

- i. Sighat, yaitu ijab dan qabul
 - ii. Aqidaini, yaitu orang yang memesan dan orang yang menerima pesanan
 - iii. Objek transaksi, yaitu harga dan barang yang dipesan.
- Sedangkan syarat-syarat as-Salam sebagai berikut:
- a. Syarat pembayaran
 - 1) Jelas alat pembayaran apa yang digunakan.
 - 2) Jelas jumlahnya.
 - 3) Batas waktu penyerahannya diketahui.
 - b. Syarat barangnya
 - 1) Bahwa barang yang akan diserahkan berada dalam kekuasaan penjual.
 - 2) Kriteria barang dan jumlahnya jelas.
 - 3) Batas waktu penyerahan diketahui.

Menurut imam Syafi'i, Hanafi dan Maliki diperbolehkan barang yang dijual secara salam diberikan segera atau ditangguhkan. Sedangkan pendapat Hambali tidak diperbolehkan penyerahan barang dengan segera,

¹⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 125.

dan tentu saja harus ada penangguhan, meskipun beberapa hari.¹⁷

c. Keuntungan bai' as-salam

Bai' as-salam sendiri memiliki beberapa keuntungan, yaitu sebagai berikut:

1. Keuntungan Bagi Pembeli (muslam)

a. Jaminan Mendapatkan Barang Jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang ia butuhkan dan pada waktu yang ia inginkan. Keuntungan seperti ini bisa terjadi dalam kasus tertentu, seperti pada saat barang akan menjadi langka dan sulit didapat, tetapi saat itu justru dibutuhkan orang. Maka pembeli yang sudah melakukan akad jual-beli secara salam tentu tidak perlu repot mencari barang yang langka itu. Sebab dia pada dasarnya sudah membeli dan sudah memiliki barang itu, karena transaksi sudah selesai. Tinggal menunggu pengiriman saja. Contoh yang paling sederhana adalah membeli tiket kereta api atau pesawat beberapa bulan sebelum musim mudik. Tiket sudah dibayar penuh dan uangnya sudah lunas. Sedangkan barang atau jasanya belum kita nikmati. Maka pada saat musim mudik tiba, ketika orang kelimpungan mencari tiket, kita sudah mempunyai tiket.

b. Harga Cenderung Lebih Baik Keuntungan kedua dengan menggunakan bai' as-salam ini adalah kita tidak akan jadi korban permainan harga. Biasanya hukum pasar yang berlaku adalah ketika barang langka, maka harga cenderung akan naik. Ketika demand tinggi sementara supply tidak bisa memenuhi, harga akan melambung. Harga tiket akan naik beberapa kali lipat, baik resmi atau tidak resmi, di musim liburan. Tetapi mereka yang sudah beli tiket jauh-jauh hari, tentu tidak perlu membayar lebih. Tiket yang mereka punya harganya pasti jauh lebih murah.

¹⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 99.

2. Keuntungan bagi penjual (muslim ilaih)

- a. Dapat Modal. Pihak penjual bisa dapat uang segar tanpa harus segera menyerahkan barang. Seolah-olah penjual mendapatkan modal gratisan untuk menjalankan usahanya dengan cara-cara yang halal, sehingga ia dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya tanpa harus membayar bunga. Dengan demikian selama belum jatuh tempo, penjual dapat menggunakan uang pembayaran tersebut untuk menjalankan usahanya.
- b. Punya Tempo. Selain mendapat modal, pihak penjual juga memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan pembeli, karena biasanya tenggang waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan berjarak cukup lama.

Dengan demikian, bai' as-salam bermanfaat bagi penjual dan juga pembeli. Akad salam ini dibolehkan dalam syariat Islam karena punya hikmah dan manfaat yang besar, di mana kebutuhan manusia dalam bermuamalah seringkali tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan atas akad ini. Kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli bisa sama-sama mendapatkan keuntungan dan manfaat dengan menggunakan akad salam, baik akad salam biasa mau pun akad salam paralel (salam bertingkat).¹⁸

¹⁸ Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 114

B. Penelitian Terdahulu

Hasil dari penelitian terdahulu yang mendukung dan menjadi landasan dilakukannya penelitian diantaranya yaitu:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	<i>“Praktik Jual Beli Onlie Dengan Sistem Pre Order Pada Online Shop Dalam Tinjauan Hukum Islam”¹⁹</i>	Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Tyas Ambawani, dkk dengan penulis ialah sama-sama membahas tentang jual beli online sistem pre order dalam hukum islam.	Adapun perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh Tyas Ambawani membahas tentang jual beli pre order tunggal sedangkan penulis membahas tentang jual beli pre order berantai.
2.	<i>“Bisnis Jual Beli Online Dalam Prespektif Hukum Islam”²⁰</i>	Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Desy Safira, dkk dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang jual beli online dalam hukum islam.	Adapun perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh desy yaitu lebih spesifik tentang mekanisme pembayaran jual beli online dengan perkembangan teknologi modern dengan cara transfer kemudian barang akan dikirim melauai jasa kirim setelah barang ready. Sedangkan

¹⁹ Tyas Ambawani, dkk, *Praktik Jual Beli Onlie Dengan Sistem Pre Order Pada Online Shop Dalam Tinjauan Hukum Islam*, Jurnal Alhamra, Vol. 1, No. 1 Februari 2020.

²⁰ Desy Safira, dkk, *Bisnis Jual Beli Online Dalam Prespektif Hukum Islam*, Jurnal Al Yasini, Vol. 5, No. 1 Mei 2020.

			penelitian yang dilakukan penulis sistemnya ketemu atau <i>cash on delivery</i> (COD).
3.	<i>“Hukum Jual Beli Online Dengan Sistem Pre Order Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Toko Online Nashrah Store)”²¹</i>	Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Hendra Wijaya dengan penulis yaitu sama membahas tentang jual beli online dengan sistem pre order menurut hukum islam.	Dalam penelitian Hendra Wijaya membahas tentang jual beli dengan sistem pembayaran yang dilakukan di depan atau di akhir secara lunas. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu menggunakan sistem uang dimuka sejumlah 50% untuk agen dan 30% untuk reseller dari total pesanan.
4.	<i>“Konsep Khiyar Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Prespektif Hukum Islam”²²</i>	Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Dafiqa Hasanah, dkk dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang jual beli pre order dalam online shop menurut	Adapun penelitian yang dilakukan oleh Dafiqa Hasanah menggunakan sistem pre order display atau mendiskripsikan barang, kemudian pembeli memesan barang yang diinginkan. Sedangkan pada penelitian ini,

²¹Hendra Wijaya, Jurnal Bustanul Fuqaha, Vol. 2, No. 2 Agustus 2021

²²Dafiqa Hasanah, dkk, *Konsep Khiyar Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Prespektif Hukum Islam*, Jurnal Istiqhoduna, Vol. 8, No. 2 Oktober 2019.

		hukum islam.	barang yang dijual sudah pasti dan terdapat tester yang digunakan untuk mendiskripsikannya.
5.	<i>“Implikasi Hukum Pandemi Covid-19 Terhadap Transaksi Akad Ba’i As-Salam (Pre Order) Dalam Transaksi Dropship”²³</i>	Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Rahmadi Indra Tektona dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang akad <i>ba’i as-salam</i> atau sistem pre order dalam kegiatan jual beli.	Penelitian yang dilakukan oleh Rahmadi Indra menggunakan sistem dropship dan pembayaran di awal secara lunas. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak menggunakan sistem dropship, serta pembayaran uang muka (DP).

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir berfungsi untuk memudahkan memahami tujuan dan arah dalam melaksanakan penelitian, sehingga diperlukan konsep kerangka berfikir dalam penelitian ini. Kerangka berfikir juga berfungsi agar peneliti lebih mudah memahami, menguasai dan memperjelas permasalahan yang akan dibahas. Skema gambaran kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

²³ Rahmadi Indra Tektona, *Implikasi Hukum Pandemi Covid-19 Terhadap Transaksi Akad Ba’i As-Salam (Pre Order) Dalam Transaksi Dropship*, Jurnal Supremasi, Vol. 11, No. 1 Tahun 2021.

